



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Pusat Kesehatan Hewan adalah melaksanakan pusat kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi ternak.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan nama UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan Tipe A.

Bagian Kedua
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pusat Kesehatan Hewan merupakan UPTD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVa dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pusat pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi ternak.

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pusat Kesehatan Hewan dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pusat pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha peternakan di wilayah kerjanya;
 - c. penyediaan akses informasi, teknologi, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - d. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.

- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional rencana kerja Pusat Kesehatan Hewan yang meliputi pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, reproduksi, epidemiologi dan informasi veteriner di wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinir pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi di wilayah kerjanya;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan surveilans dan pemetaan penyakit, pengumpulan dan analisa data kasus kejadian penyakit hewan;
 - d. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai Pusat Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - f. memberikan surat keterangan dokter hewan;
 - g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha ada UPTD Pusat Kesehatan Hewan di pimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha ada UPTD Pusat Kesehatan Hewan
- (2) Subbagian Tata Usaha ada UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Kelompok
Jabatan Fungsional Pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

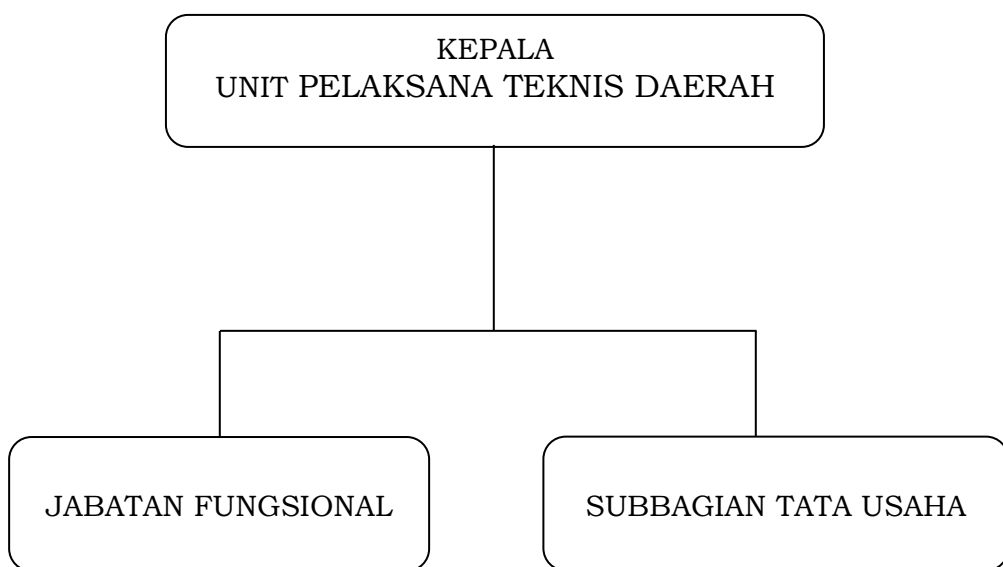
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002